



P U T U S A N

Nomor 183/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara **perlawanan sita eksekusi** antara:

NUR HIDAYATI Binti H. ABDUL MANAN, umur 48 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Veteran 09/49 RT.02 RW.02, Kelurahan Singosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Hariyadi, S.H., M.H.**, dan **Taufan Rezza, S.H., M.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Raya Kedamean No. 25 Desa Kedamean Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 351/SK/7/2020 tanggal 23 Juli 2020, semula sebagai Pelawan, sekarang sebagai **Pembanding** ;

M e l a w a n

AHMAD MUNAWAR Bin RUSKAN, umur 43 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Jeraganan RT.010 RW.003 Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bambang Kisminarso, S.H., M.H.**, dan **Luthfi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidiya, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Desa Kedanyang RT.002 RW.001 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 381/SK/8/2020 tanggal 6 Agustus 2020, semula sebagai **Terlawan I**, sekarang sebagai **Terbanding I**;

KUSNUN NAFIDATUN AINIA Binti ASRIKIN, umur 24 tahun, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Dahanrejo RT.003 RW.002 Desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, semula sebagai **Terlawan II** sekarang sebagai **Terbanding II**;

SANTUNI Binti SARIM, umur 64 tahun, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Dahanrejo RT.003 RW.002 Desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, semula sebagai **Terlawan III** sekarang sebagai **Terbanding III** ;

Dalam hal ini Terlawan II/Terbanding II dan Terlawan III/Terbanding III memberi kuasa kepada **H. Wagiman, S.H., M.H.**, Advokat yang beralamat kantor pada kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM WAGIMAN SOMODIMEDJO & PARTNERS alamat Ruko Paragon Plaza A-30 Jl. Ngasinan Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 163/SK/3/2021 tanggal 17 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1478/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 11 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
2. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Pelawan/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan, Pelawan diwakili kuasanya, Terlawan I diwakili kuasanya, serta Terlawan II dan Terlawan III diwakili kuasanya hadir di persidangan. Kemudian Pelawan yang untuk selanjutnya disebut Pemanding pada tanggal 22 Februari 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 1478/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terlawan I untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Jurusita Pengadilan Agama Gresik Nomor 1478/Pdt.G/2020/PA.Gs.tanggal 02 Maret 2021, dan kepada Kuasa Terlawan II dan Terlawan III untuk selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II dan Terbanding III, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Jurusita Pengadilan Agama Gresik Nomor 1478/Pdt.G/2020/PA.Gs. tanggal 04 Maret 2021;

Bahwa Pemanding dalam permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Maret 2021, sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 1478/Pdt.G/2020/PA.Gs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 18 Maret 2021 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan tingkat pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya tidak sesuai fakta di persidangan ;

Bahwa selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding I sebagaimana diuraikan dalam Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1478/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 31 Maret 2021, dan kepada Kuasa Terbanding II dan Terbanding III sebagaimana diuraikan dalam Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1478/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 23 Maret 2021;

Bahwa atas Memori Banding Pemanding tersebut, Terbanding I tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 1478/Pdt.G/2020/PA.Gs. tanggal 20 April 2021. Sedangkan Terbanding II dan Terbanding III melalui kuasa hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 April 2021 sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 1478/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 12 April 2021 yang pada pokoknya mendukung dan menguatkan dalil-dalil Pemanding dalam memori bandingnya tersebut ;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding II dan Terbanding III tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Jurusita Pengadilan Agama Gresik Nomor 1478/Pdt.G/2020/PA.Gs. tanggal 13 April 2021 ;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melaksanakan *inzage* sebagaimana Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 1478/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 24 Maret 2021, namun Pembanding tidak melaksanakan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 1478/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 20 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik ;

Bahwa Terbanding I telah diberitahu untuk melaksanakan *inzage* sebagaimana Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 1478/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 31 Maret 2021, namun Terbanding I tidak melaksanakan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 1478/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 20 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik ;

Bahwa Terbanding II dan Terbanding III telah diberitahu untuk melaksanakan *inzage* sebagaimana Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 1478/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 23 Maret 2021, namun Terbanding II dan III tidak melaksanakan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 1478/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 20 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik;

Bahwa Permohonan Banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 23 April 2021 dengan Nomor 183/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W13-A/2106/Hk.05/4/2021 tanggal 23 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Para Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 22 Februari 2021 dan Pembanding tersebut diwakili kuasanya hadir pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1478/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 11 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan pada hari ke 11 (sebelas) dan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka atas dasar hal tersebut permohonan banding Pembanding tersebut dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding tersebut dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator **H. Kasman Madyaningpada**, ternyata berdasarkan laporan mediasi tersebut dengan suratnya tertanggal 27 Agustus 2020, melaporkan upaya damai tersebut telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu upaya damai tersebut dianggap telah cukup dan proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk selanjutnya disebut “Majelis Hakim Tingkat Banding” telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat Perlawanan Pelawan/Pembanding, berita acara sidang, salinan resmi putusan majelis hakim Pengadilan Agama Gresik untuk selanjutnya disebut “Majelis Hakim Tingkat Pertama” Nomor 1478/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 11 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, Memori Banding Pembanding, dan Kontra Memori Banding Terbanding II dan Terbanding III, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil dengan memperhatikan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding serta keberatan-keberatan Pembanding tersebut di atas;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terlawan I/Terbanding I dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan, pertama : bahwa perlawanan atas perkara No. 1478/Pdt.G/2020/PA.Gs. adalah telah melanggar hukum perdata formil karena telah bertentangan dengan bunyi Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena Pelawan Principal tidak pernah hadir dalam persidangan, yang menandakan Pelawan tidak bersungguh-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar dalam menyelesaikan perkara ini. Kedua, bahwa gugatan perlawanan Pelawan Kabur (*obscure libels*), karena Pelawan tidak mempunyai dasar hukum dalam mengajukan gugatan perlawanan, tidak adanya hubungan kausal antara apa yang didalihkan Pelawan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan I, sehingga dalam perkara ini tidak dibenarkan mengajukan perlawanan. Ketiga, bahwa Pelawan tidak mempunyai hak gugat (*legal standing*), karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 393K/AG/2019 tanggal 22 Mei 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tertanggal 01 November 2018 No. 376/Pdt.G/2018/PTA.SBY jo. Pengadilan Agama Gresik Nomor 1130/Pdt.G/ 2017/ PA.GS. tanggal 01 Agustus 2017 tidak pernah ada bukti baik tertulis maupun lisan dari Pelawan yang muncul dalam semua tingkat Peradilan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan eksepsi Terlawan I/Terbanding I yang pertama, dan sependapat pula dengan amar putusannya yang menolak eksepsi Terlawan I/Terbanding I, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan eksepsi Terlawan I/Terbanding I yang kedua dalam putusan halaman 24 alinea terakhir yang menyatakan “.....maka Majelis berpendapat Pelawan mempunyai hak sebagian dari harta yang menjadi objek Sita Eksekusi perkara a quo, sehingga Pelawan dapat dibenarkan mengajukan perlawanan”, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan eksepsi yang ketiga dalam putusan halaman 25 alinea kedua yang menyatakan “...maka Pelawan mempunyai hak sebagian dari objek yang disita, sehingga Pelawan mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perlawanan (*legal standing*) atas perkara a quo “. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tentang dapat/tidaknya dalil Pelawan yang menyatakan Pelawan mempunyai hak atas sebagian dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta yang menjadi objek Sita Eksekusi tersebut dijadikan alasan untuk mengajukan perlawanan (*Derden Verzet*), hal tersebut sudah menyangkut materi yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, karenanya eksepsi Terlawan I/Terbanding I tersebut harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Gresik membatalkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 05/Pdt.G/Eks/2019/PA.Gs tanggal 20 Maret 2020, dan mengeluarkan Penetapan baru mengangkat Sita Eksekusi terhadap Objek Sita Eksekusi yaitu : tanah beserta bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1378 seluas 122 M² atas nama Sri Astutik, dengan batas-batas: sebelah utara: Buntoro, sebelah selatan: Jalan kampung, sebelah barat: A. Munawar/ Sri Astutik, dan sebelah timur: A. Munawar/ Sri Astutik, dengan dalil pada pokoknya bahwa Pelawan/Pembanding merasa dirugikan atas adanya Sita Eksekusi tersebut, karena Pelawan/Pembanding adalah pihak yang menguasai sertifikat tanah yang menjadi objek Sita Eksekusi tersebut sebagai jaminan atas hutang almarhumah Sri Astutik ketika masih hidup, dan Terlawan I, Terlawan II, serta Terlawan III ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk bertanggung jawab atas hutangnya Pewaris (Sri Astutik), dan Pelawan berhak untuk didahulukan atau dilunasi lebih dahulu hutang almarhumah Sri Astutik;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terlawan I/Terbanding I pada pokoknya menolak dalil perlawanan Pelawan dengan dalil pada pokoknya bahwa Terlawan I/Terbanding I meragukan penguasaan atas Sertifikat Hak Milik No. 1378 luas tanah 122 m² tersebut karena tidak dijelaskan secara detail kapan, dimana, siapa yang menyerahkan dan dilakukan dimana, sedangkan sepengetahuan Terlawan I/Terbanding I Sertifikat Hak Milik No. 1378 luas tanah 122 m² tersebut diroya setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebulan meninggalnya Almarhumah Sri Astutik dan yang mengambil sertifikat tersebut adalah Terlawan I/Terbanding I dan diserahkan kepada Terlawan II/Terbanding II, dan Terlawan I/Terbanding I menduga penuh dengan rekayasa karena sejak awal persidangan pihak Pelawan/Pembanding turut mengantar Terlawan II/Terbanding II ke Pengadilan hingga perkara tersebut inkraht, akan tetapi kenapa Pelawan/Pembanding tidak memunculkan diri sebagai pemegang sertifikat Almarhumah Sri Astutik minimal masuk sebagai pihak Penggugat intervensi atau mengajukan bukti dan ditunjukkan kepada majelis hakim yang menyidangkan pada perkara No. 1130/Pdt.G/ 2017/PA.Gs., bahkan sampai pengajuan PK.pun nama Pelawan/Pembanding tidak pernah muncul atau dilibatkan dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar, dan menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan tingkat pertama, karena pertimbangan hukumnya tidak sesuai fakta di persidangan dan harus dibatalkan, yaitu :

1. Pertimbangan hukum pada putusan halaman 27 alinea 6 adalah tidak benar sebab tidak sesuai fakta di persidangan, karena Pelawan/ Pembanding telah menunjukkan aslinya, untuk membuktikan kebenaran dalil memori banding ini Pelawan/Pembanding telah melampirkan Kembali bukti P.5 (Sertifikat Hak No. 1378) yang telah dilegalisir oleh Notaris sesuai aslinya (mohon periksa Vide Bukti PB No. 1) dimana bukti asli tersebut yang hingga saat ini masih dalam penguasaan pihak Pelawan/ Pembanding sebagai jaminan hutang.
2. Pertimbangan hukum pada putusan halaman 27 alinea 5, adalah tidak benar, karena dalil Pelawan/Pembanding semuanya telah diakui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan II/Terbanding II dan Terlawan III/Terbanding III termasuk bukti (P.4) juga tidak dibantah oleh Terlawan II/Terbanding II dan Terlawan III/Terbanding III ;

3. Pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bukti (P.4) adalah alat bukti akta di bawah tangan adalah tidak benar, karena kwitansi merupakan bukti penerimaan uang, dimana di dalam kwitansi tersebut diterangkan menerima uang dari siapa? Jumlahnya berapa? Sebagai pembayaran atau keterangan untuk apa? Selain itu, tidak ada pendapat hukum atau sumber hukum yang menerangkan kwitansi itu ada yang berbentuk akta otentik ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 30 alinea kedua, yang mengutip Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 131 angka 5) yang menyebutkan *“Jika Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita, maka Pelawan akan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar atau Pelawan yang tidak jujur dan sita akan dipertahankan”*, dan sependapat pula dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak perlawanan Pelawan, dengan tambahan pertimbangan, bahwa sesuai SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan bagian rumusan hukum Kamar Perdata Mahkamah Agung RI huruf (A) angka 2 (dua) huruf (b) menyebutkan bahwa perkara bantahan (*derden verzet*) atas sengketa tanah dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) *juncto* Pasal 208 HIR karena alasan “kepemilikan” (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah) dan termasuk Hak Tanggungan dan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa (*vide* Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 131 angka 2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan Pelawan/Pembanding adalah adanya hak-hak tersebut di atas sebagai alas hukum diajukannya Perlawanan Pelawan/Pembanding, dan untuk itu ternyata Pelawan/Pembanding tidak dapat membuktikan. Sedangkan dalil perlawanan Pelawan/Pembanding yang menyatakan pada pokoknya bahwa Pelawan/Pembanding adalah pihak yang menguasai sertifikat tanah yang menjadi objek Sita Eksekusi sebagai jaminan atas hutang almarhumah Sri Astutik ketika masih hidup, tidak termasuk sebagai hak-hak yang dibenarkan menurut ketentuan hukum tersebut di atas yang dapat dijadikan sebagai alas hukum untuk mengajukan perlawanan (*derden verzet*), karenanya perlawanan Pelawan/Pembanding harus ditolak. Apabila Pelawan merasa memiliki hak yang dilanggar maka dapat mengajukan tuntutan atas haknya itu dalam bentuk gugatan bukan dalam bentuk perlawanan terhadap Sita Eksekusi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan bukti-bukti terkait dalil Pelawan yang menyatakan pada pokoknya bahwa Pelawan/Pembanding adalah pihak yang menguasai sertifikat tanah yang menjadi objek Sita Eksekusi sebagai jaminan atas hutang almarhumah Sri Astutik ketika masih hidup tersebut, karena dengan tidak dapatnya dalil tersebut dijadikan sebagai alasan mengajukan perlawanan (*derden verzet*) dalam perkara *a quo*, maka segala bukti terkait dalil tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, dengan demikian keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya oleh sebab berkaitan dengan penilaian terhadap alat bukti maka tidak dapat dipertimbangkan dan harus pula dikesampingkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terlawan I/Terbanding I pada pokoknya mendalilkan bahwa dengan adanya perlawanan dari Tergugat Rekonvensi/Pelawan/Pembanding yang tanpa dasar yang jelas maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi (Terlawan I) baik kerugian materiil berupa pengeluaran biaya dalam mengurus perkara ini baik dalam transportasi maupun biaya akomodasi lainnya tidak kurang dari Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), maupun kerugian imateriil berupa menimbulkan ketidaknyamanan serta menghambat proses pelaksanaan eksekusi juga telah mengeluarkan waktu, tenaga, biaya dan pikiran tidak kurang dari Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*). Terhadap dalil Penggugat Rekonvensi/Terlawan I/Terbanding I tersebut Tergugat Rekonvensi/Pelawan/Pembanding tidak memberi tanggapan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan pertimbangan bahwa gugatan tersebut tidak jelas (*obscuur libel*), dalam posita dijelaskan peristiwa dan dasar diajukannya gugatan namun dalam posita Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan apa yang dituntut secara rinci ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak tepat dan tidak benar, dan dengan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai Pasal 132 a ayat (1) ke 3 (tiga) HIR tidak dibenarkan mengajukan gugatan rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara sengketa perlawanan terhadap eksekusi putusan, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi/Terlawan I/Terbanding I harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa meskipun amar putusan Pengadilan Tingkat Banding dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sama menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), namun oleh sebab Majelis Hakim Tingkat Banding telah memberikan pertimbangannya sendiri karena memandang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dan tidak benar, maka putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1478/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 11 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana di bawah ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan/Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding dibebankan kepada Pelawan/Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1478/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 11 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

- Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terlawan I ;

- Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Pelawan/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.385.000,00 (*satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis. H. BASUNI, S.H., M.H., dan Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 183/Pdt.G/2021/PTA.Sby, sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Diah Anggraeni, SH., M.H.

Rincian Biaya Proses :

1. Pemberkasan ATK : Rp 130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)